

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak, secara jelas terlihat dalam struktur APBN, merupakan komponen terbesar dari penerimaan negara. Sektor perpajakan berkontribusi sebesar 83,54% dari total pendapatan negara pada APBN 2020, 82,51% pada APBN 2019, serta 85,40% pada APBN 2018 (Kementerian Keuangan, n.d.). Penerimaan pajak pada periode 2016-2020 selalu melebihi angka 1.200 triliun Rupiah. Nominal yang demikian besar mengharuskan Direktorat Jenderal Pajak sebagai instansi penghimpun penerimaan pajak mengemban tanggung jawab yang besar pula. Akbar (2020) berpendapat bahwa DJP mempunyai tugas yang cukup besar dalam menjalankan perannya, sebab penerimaan pajak merupakan tulang punggung perekonomian negara. Pajak dialokasikan untuk pemenuhan biaya terkait penyelenggaraan negara berupa belanja rutin, serta berkenaan dengan keberlangsungan kegiatan pembangunan nasional secara terus-menerus dan berkesinambungan, agar terwujud keadilan, kesejahteraan, dan ketertiban dalam tata kehidupan bernegara dan berbangsa (Tunas, 2013).

Menurut Ratnawati & Hernawati (2015), terdapat tiga sistem untuk menghimpun pajak masuk ke kas negara, dimana tiga sistem yang dimaksud

adalah *Official Assessment System*, *Self Assessment System*, dan *Withholding System*. Dalam *Official Assessment System*, petugas pajak berwenang secara penuh atas penghitungan dan inisiasi pemungutan suatu pajak. Dengan kata lain, penentuan jumlah pajak yang terutang setiap tahun dilakukan oleh petugas pajak, dan bukan oleh wajib pajak, namun dengan tetap berlandaskan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Hal tersebut berbeda secara kontras dengan *Self Assessment System*, di mana sistem ini memberikan wewenang kepada wajib pajak atas penentuan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahun, dan penentuan tersebut tetap merujuk pada peraturan perpajakan yang berlaku. Sistem lainnya adalah *Withholding System*, yaitu sistem di mana wewenang penentuan jumlah pajak yang terutang diberikan kepada pihak ketiga, yaitu pihak yang bukan merupakan petugas pajak dan bukan wajib pajak, dan tetap menjadikan undang-undang perpajakan yang berlaku sebagai landasan. Sejalan dengan itu, Suastika (2021) berpendapat, *Withholding System* merupakan sistem yang ditandai dengan adanya unsur campur tangan dari pihak selain wajib pajak dan pegawai pajak (secara umum disebut sebagai pihak ketiga) sebagai biro jasa yang berperan dalam perwakilan kepentingan baik wajib pajak maupun negara. Implementasi dari sistem tersebut adalah mekanisme pemotongan dan pemungutan pajak.

Penerimaan pajak mencakup seluruh pajak dari berbagai mekanisme, yaitu pajak yang secara langsung dibayar oleh wajib pajak itu sendiri dan pajak yang disetor oleh pihak lain melalui mekanisme pemotongan/pemungutan pajak. Salah satu penerapannya mekanisme pemungutan pajak oleh pihak lain tertuang dalam

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Ketentuan tersebut diuraikan lagi dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain sebagaimana terakhir diubah dengan PMK Nomor 110/PMK.010/2018 serta PMK Nomor 253/PMK.03/2008 tentang Wajib Pajak Badan Tertentu sebagai Pemungut Pajak Penghasilan dari Pembeli atas Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah sebagaimana terakhir diubah dengan PMK Nomor 92/PMK.03/2019. Berdasarkan PMK tersebut, bendaharawan dan badan-badan tertentu memiliki kewajiban terkait pemungutan, penyetoran, dan pelaporan penerimaan pajak. Pada kenyataannya, ketidaktertiban atas pemenuhan kewajiban tersebut masih banyak terjadi. Baik bendaharawan pemerintah pusat maupun daerah, belum seluruhnya melakukan pemungutan atau pemotongan pajak sesuai ketentuan perpajakan (Ratnafuri & Herawati, 2012). Fenomena yang menguatkan pernyataan tersebut adalah penyetoran PPh 22 atas pembelian alat tulis kantor (ATK) yang terjadi pada pihak RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado pada bulan Mei 2019 tidak dilakukan tepat pada hari yang sama ketika dilakukannya pembayaran, serta pihak rumah sakit juga mengalami keterlambatan pelaporan PPh Pasal 22 dalam Tahun 2019, khususnya terkait pembelian ATK (Taroreh *et al.*, 2021). Ketidaksesuaian pemungutan PPh Pasal 22 dengan ketentuan perpajakan juga dapat dilihat dari PT TASPEN Cabang Manado yang mengalami

kekeliruan dalam pemberian tarif PPh Pasal 22 dan penginputan akun pajak (Bawon *et al.*, 2018). Kekeliruan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan juga terjadi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Manado di mana pemungutan PPh Pasal 22 tidak seharusnya dipungut karena harga barang yang kurang dari Rp2.000.000, serta penyetoran PPh Pasal 22 yang telah dipungut tersebut tidak dilakukan pada hari yang sama saat barang dibeli. (Mapanawang *et al.*, 2018). Ketidaksesuaian dan ketidakbenaran pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut berpengaruh pada penerimaan pajak. Atas fenomena-fenomena yang telah disebutkan, dipandang perlu untuk melakukan tinjauan atas penerimaan PPh Pasal 22 oleh bendaharawan dan badan-badan tertentu di KPP Pratama Manado. Dalam proposal penulis, penulis membuat topik tentang penerimaan PPh Pasal 22 atas pengadaan barang dan badan usaha tertentu, namun data pengadaan barang secara spesifik direkam oleh satuan kerja yang bersangkutan, bukan oleh KPP. Oleh karena itu, penulis menetapkan judul tulisan ini sebagai “Tinjauan Penerimaan PPh Pasal 22 oleh Bendaharawan dan Badan Tertentu di KPP Pratama Manado”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah jumlah penerimaan PPh Pasal 22 oleh bendaharawan dan badan tertentu di KPP Pratama Manado telah mencapai target?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi penerimaan PPh Pasal 22 oleh bendaharawan dan badan tertentu?

3. Bagaimana upaya fiskus untuk mengawasi kepatuhan perpajakan Pasal 22 oleh bendaharawan dan badan tertentu?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan ini merujuk pada rumusan masalah di atas, diuraikan sebagai berikut.

1. Mengetahui pencapaian target penerimaan PPh Pasal 22 oleh bendaharawan dan badan tertentu di KPP Pratama Manado
2. Mengetahui faktor yang mempengaruhi penerimaan PPh Pasal 22 oleh bendaharawan dan badan tertentu di KPP Pratama Manado
3. Mengetahui upaya fiskus untuk mengawasi kepatuhan perpajakan PPh Pasal 22 oleh bendaharawan dan badan tertentu di KPP Pratama Manado.

1.4 Ruang Lingkup

Penulis melakukan pembatasan ruang lingkup penulisan, yaitu untuk penerimaan PPh Pasal 22 oleh bendaharawan dan badan tertentu, tidak termasuk PPh Pasal 22 impor, terbatas di Kota Manado pada tahun pajak 2021. Kota tersebut dipilih karena berdasarkan latar belakang yang ada, permasalahan merujuk pada satu daerah, yaitu Manado. Tahun 2021 dipilih karena sejauh yang diketahui penulis, belum ada kajian atas topik yang sama dengan topik penulis untuk tahun pajak 2021.

1.5 Manfaat Penulisan

Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberi manfaat penulisan sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya

2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan kontribusi kepada KPP Pratama Manado dalam melakukan pengawasan terhadap penerimaan PPh Pasal 22 oleh bendaharawan dan badan tertentu.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan berisi apa yang melatarbelakangi penulis mengambil topik dalam karya tulis ini, lalu dirumuskan ke dalam suatu rumusan masalah. Bab ini juga berisi tujuan penulisan yang menjawab rumusan masalah, manfaat yang diperoleh dari penulisan karya tulis ini, serta sistematika penulisan yang digunakan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi teori perpajakan yang relevan sebagai landasan penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan dalam tahap pengumpulan data, memaparkan data dan fakta yang diperoleh, serta pembahasan atas data yang dikumpulkan.

BAB IV SIMPULAN

Berisi kesimpulan atas hasil penelitian yang dilakukan penulis terhadap topik penelitian dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini.